



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 66 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENGANGKATAN/PENUNJUKAN  
KETUA KONTINGEN (*CHEF DE MISSION*) INDONESIA PADA  
PENYELENGGARAAN *ASEAN PARA GAMES 2017*  
DI KUALA LUMPUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,


- Menimbang : a. bahwa keikutsertaan Kontingen Indonesia pada penyelenggaraan *Asean Para Games 2017* di Kuala Lumpur bertujuan untuk mewujudkan persahabatan dan perdamaian antarbangsa serta meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui pencapaian prestasi olahraga;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, Ketua Kontingen (*CHEF DE MISSION*) Indonesia mempunyai peran strategis atas keberhasilan Kontingen dalam meraih hasil yang optimal pada ajang *Asean Para Games 2017*;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan/Penunjukan Ketua Kontingen (*CHEF DE MISSION*) Indonesia pada Penyelenggaraan *Asean Para Games* 2017 Di Kuala Lumpur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN KETUA KONTINGEN (*CHEF DE MISSION*) INDONESIA PADA PENYELENGGARAAN *ASEAN PARA GAMES* 2017 DI KUALA LUMPUR.

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom of the page.

- KESATU : Mengangkat/Menunjuk Saudara dr. Bayu Rahadian, Sp.Kj sebagai Ketua Kontingen (*CHEF DE MISSION*) Indonesia pada Penyelenggaraan *Asean Para Games 2017* di Kuala Lumpur, Malaysia, yang selanjutnya disebut Ketua *CDM Asean Para Games 2017*.
- KEDUA : Ketua *CDM Asean Para Games 2017* sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas:
- a. memimpin Kontingen Indonesia pada penyelenggaraan *Asean Para Games 2017* di Kuala Lumpur, Malaysia;
  - b. menghadiri pertemuan para Ketua Kontingen (*Chef De Mission Meeting*) peserta *Asean Para Games 2017* sesuai jadwal yang ditentukan panitia penyelenggara;
  - c. bertanggung jawab atas keberhasilan dalam meraih hasil yang optimal pada ajang *Asean Para Games 2017*; dan
  - d. melaksanakan tugas lainnya dalam rangka meraih hasil yang optimal pada ajang *Asean Para Games 2017*.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Ketua *CDM Asean Para Games 2017* bertanggungjawab dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Menteri melalui *National Paralympic Committee* (NPC) paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada DIPA Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran Berjalan.



KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. Para Deputi, Staf Ahli dan Staf Khusus di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Asisten Deputi Olahraga Prestasi;
5. Asisten Deputi Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus;
6. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga;
7. Ketua *National Paralympic Committee* (NPC) Indonesia;
8. Kepala Biro Humas dan Hukum, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga;
9. Plt. Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
10. Yang Bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Agustus 2017

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,



IMAM NAHRAWI

